



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 39/UN7.F4/HK/IV/2024**

TENTANG

PENGANGKATAN ASISTEN PRAKTIKUM DARI MAHASISWA
PADA PROGRAM STUDI GIZI DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;

b. bahwa untuk meningkatkan kompetensi dan memberikan pengalaman bagi mahasiswa dalam hal praktikum perlu mengangkat Asisten Praktikum pada Program Studi Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024;

c. bahwa Asisten Praktikum sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah mahasiswa Program Studi Gizi yang lolos seleksi pemilihan Asisten Praktikum untuk Program Studi Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024;

d. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan

- Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
 12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN ASISTEN PRAKTIKUM DARI MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI GIZI DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024.
- KESATU : Mengangkat Asisten Praktikum dari mahasiswa pada Program Studi Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024, dengan susunan personalia seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Asisten Praktikum dari mahasiswa bertugas untuk membantu proses perkuliahan dan kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sebesar Rp27.500,00 (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per orang per jam.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 30 Juni 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 18 April 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Ilmu Gizi FK Undip;
3. Kaprodi. Gizi FK Undip;
4. Supervisor Akademik & Kemahasiswaan FK Undip;
5. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 39/UN7.F4/HK/IV/2024
 TENTANG :
 PENGANGKATAN ASISTEN PRAKTIKUM DARI
 MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI GIZI
 DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP
 TAHUN AKADEMIK 2023/2024

A. DAFTAR NAMA ASISTEN PRAKTIKUM PAG (PENILAIAN ASUPAN GIZI)

No.	Nama	NIM	Jumlah Jam
1	Novitasari	22030120130092	12
2	Oktaviana Rachma Wulandari	22030122130043	12
3	Nadia Agatha	22030121130064	12
4	Sahara Tsabita Putri	22030122120022	12
5	Shinta Amalia Rahmawati	22030121130036	12
6	Helena Noviani Surya	22030122130070	12
7	Khairunnisa Hutagalung	22030121140028	12
8	Zahra Izzatul Makhya	22030122120023	12

B. DAFTAR NAMA ASISTEN PRAKTIKUM KIMIA PANGAN

No.	Nama	NIM	Jumlah Jam
1	Shinta Amalia Rahmawati	22030121130036	12
2	Karina Josephin Kristianti	22030122120012	12
3	Zhafirah Rahma Amalia	22030122140077	12
4	Dhea Alifah W.R	22030122120018	12
5	Margareta Sekar Ayu	22030122120018	12
6	Wirastri Sekar R.	22030122130074	12
7	Devina Shafrah Hadi	22030120130077	12
8	Samantha Phoebe Christine	22030120130099	12

C. DAFTAR NAMA ASISTEN PRAKTIKUM PSG (PENILAIAN STATUS GIZI)

No.	Nama	NIM	Jumlah Jam
1	Amanda Ummu Lathifa	22030120120012	12
2	Zalfa Imtinan Putri	22030122130046	12
3	Vania Hasyiyati	22030121130075	12
4	Dyah Puspita Marlengen	22030120140088	12
5	Luluk Karisma	22030121120009	12
6	Devina Hani Safitri	22030121130059	12
7	Vania Farra Alfrieda	22030122140079	12
8	Vega Puan Latifa	22030122140081	12

**D. DAFTAR NAMA ASISTEN PRAKTIKUM NUTRIGENOMIK DAN APLIKASI
 TEKNIK MOLEKULER**

No.	Nama	NIM	Jumlah Jam
1	Amanda Ummu Lathifa	22030120120012	12
2	Miftahul Jannah	22030120130061	12
3	Reghina Afrisyia Suparman	22030120130050	12
4	Nurhanna Putri Aulia	22030120140130	12

5	Wahyu Eka Nugraheni	22030120130062	12
6	Aini Nur Fauziyah	22030120120008	12
7	Donna Azhar Nafisah	22030120140054	12
8	Savira Saraswati	22030120130103	12

E. DAFTAR NAMA ASISTEN PRAKTIKUM KONSELING GIZI

No.	Nama	NIM	Jumlah Jam
1	Ratu Cassandra Saffaanah Firman	22030121140096	12
2	Ignasia Agatha Br Ginting	22030120120019	12
3	Janya Yasyfa Nafashati	22030121130047	12
4	Hasna Najla	22030121140078	12
5	Katarina Aletta Sahara	22030121120030	12
6	Raras Anggita Cahyariani	22030121130072	12

Semarang, 18 April 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001